



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH, anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

3. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Menetapkan susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pada laman dan media sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Demak selaku Penanggung Jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

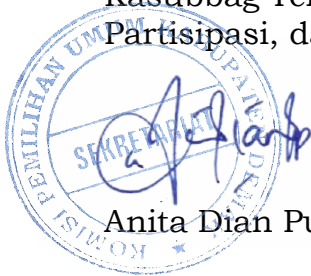
NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SITI ULFAATI, M.S.I.	Ketua	Pembina
2.	NUR HIDAYAH, S.Pd.	Anggota	Pembina
3.	SYARIFUL IMADUDDIN, S.SoS.	Anggota	Pembina
4.	HENDI ADI SAPUTRA, S.E.	Anggota	Pembina
5.	ABDUL LATIF, S.E.	Anggota	Pembina
6.	HERI DARWANTO, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANITA DIAN PUSPITASARI, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Pemimpin Redaksi
2.	ALDILA PURNAMASARI, S.IP.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana Redaksi
3.	TOAT SALIMIN, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pelaksana Redaksi
4.	DINDA AYU SETYA NING TYAS, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Anita Dian Puspitasari